

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan momen penting di kehidupan seseorang karena akan dikenang olehnya sepanjang hidup dan menyatukan dua insan manusia untuk menjalin suatu hubungan rumah tangga. Perkawinan juga menyatukan dua keluarga besar menjadi sebuah keluarga sebagai menjalin tali persaudaraan yang awalnya belum terikat persaudaraan menjadi terikat persaudaraan.

Nikah berasal dari Bahasa Arab yaitu *nikah*, yang merupakan masdar dari *fi'il madhi nakaha*, yang kemudian diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia sebagai perkawinan.¹ Perkawinan dalam Bahasa Indonesia berasal dari kata “kawin” yang menurut Bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis untuk melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh². Ketentuan lain perkawinan ialah ikatan pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama.³ Dan perkawinan mempunyai akibat hukum yang luas dalam hubungan suami isteri.⁴

Perkawinan dinilai tidak hanya sebagai memuaskan hawa nafsu biologis semata, tetapi perkawinan merupakan sesuatu yang sakral dan suci, karena

¹ Kamus Bahasa Arab Online Di Akses Pada Tanggal 10 Juni 2021 Pukul 10.00 WIB

² Kamus Bahasa Indonesia Online Di Akses Pada Tanggal 10 Juni 2021 Pukul 10.30 WIB

³ Subekti *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Cet.14, 1979, hlm. 20

⁴ Ali Afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, Rineka Cipta, Cet-4, 1997, Jakarta, hlm. 93

perkawinan akan mendapatkan keturunan yang sehat jasmani, rohani dan mampu menjadi generasi penerus yang tangguh. Oleh karenanya pemerintah Indonesia mengatur masalah perkawinan dalam perundangan yang khusus yang berlaku secara nasional. Untuk itu dikeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan perubahan atas Undang-Undang tersebut ialah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang diundangkan berlaku pada tanggal 15 Oktober 2019.

Disamping peraturan perundangan diatas terdapat juga suatu bahasan yang dijadikan oleh Hakim di Pengadilan Agama sebagai pedoman yang harus diikuti untuk penyelesaian perkara perkawinan yaitu Kompilasi Hukum Islam yang penyebarluasannya melalui Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Kompilasi Hukum Islam disusun sebagai melengkapi Undang-Undang Perkawinan, oleh karenanya tidak berkedudukan yang sama maka materi muatannya tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan yaitu perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami dan isteri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan merupakan Sunnah Nabi yaitu mencontoh perilaku Nabi Muhammad S.A.W dan oleh karenanya pengikut

Nabi Muhammad S.A.W hendaklah mereka untuk kawin karena selain mecontoh perilaku Nabi juga merupakan kehendak manusia, dan untuk kebutuhan rohani dan jasmani.⁵

Dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa perkawinan merupakan pernikahan, yaitu penguatan akad atau *miitsaaqan ghaliizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah dan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warohmah. Dan perkawinan juga diposisikan mempunyai nilai kemanusiaan untuk memenuhi naluri hidup dan untuk meneruskan garis keturunan.

Dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam di dalamnya tertera 7 (tujuh) asas-asas atau kaidah hukum perkawinan yaitu:

1. Asas membentuk keluarga yang bahagia dan kekal;
2. Asas keabsahan perkawinan didasarkan pada hukum agama dan di catatkan oleh petugas yang berwenang;
3. Asas monogami terbuka (poligami dibatasi dan diperketat);
4. Asas calon suami dan isteri telah matang jiwa raganya (usia nikah);
5. Asas mempersulit terjadinya perceraian;
6. Asas keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan isteri;
7. Asas pencatatan perkawinan;⁶

Berdasarkan asas-asas yang ada dalam Undang-Undang Perkawinan ini pembahasan pada penulisan ini akan lebih memfokuskan mengenai asas kedewasaan kematangan jiwa raga calon mempelai (usia nikah) yang akan melangsungkan perkawinan yaitu mengenai batasan umur dalam melangsungkan

⁵ Arso Sosroatmodjo Dan Wasit Aulani, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Bulan Bintang, Cet.3, 1981, hlm. 33

⁶ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Sinar Grafika, Cet-1 Jakarta, 2006, hlm.7

perkawinan yang merupakan salah satu bagian penting dalam Undang-Undang Perkawinan yang telah diatur secara jelas mengenai batasan umur bagi calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan yang mana harus benar-benar telah matang secara fisik maupun psikis atau telah siap jasmani dan rohani.

Menurut hukum Adat di Indonesia bahwa ukuran kedewasaan seseorang bukan di lihat dari umurnya, namun ukuran kedewasaan seseorang ini dilihat apakah dapat mampu bekerja sendiri dan cakap dalam melakukan yang diisyaratkan di dalam kehidupan bermasyarakat serta dapat mengurus harta kekayaannya sendiri.⁷

Menurut hukum Islam bahwa tidak ada ketentuan mengenai kedewasaan dan usia ideal dalam melangsungkan perkawinan, ukuran kedewasaan seseorang dapat ditentukan dengan masa balig, yaitu menstruasi untuk wanita dan mimpi basah (keluarnya sperma) untuk pria. Untuk masa balig pria dan wanita memiliki perbedaan di mana sekitar 3-5 tahun pria cenderung lebih lambat.⁸ Pada masa balig ini biasanya mempengaruhi terhadap perilaku lawan jenis, adanya rasa ketertarikan ini menyebabkan rasa kangen, saling cemburu dan rasa sayang tergantung masing-masing pihak dalam menyikapinya.

Kedewasaan seseorang juga dapat dilihat dari faktor usia, di Indonesia lahirnya Undang-Undang Perkawinan telah di tentukan bahwa pria dan wanita diizinkan untuk melangsungkan perkawinan apabila telah mencapai umur 19

⁷ Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis Tentang Perkawinan Di Bawah Umur*, Kencana, Cet.1, Jakarta Timur, 2018, hlm. 47

⁸ Ibid

tahun, penyimpangan terhadap batasan umur ini dapat meminta Dispensasi Perkawinan kepada Pengadilan Agama oleh kedua belah pihak orang tua pria dan wanita. Dan berdasarkan ketentuan hukum Islam pada dasarnya tidak memiliki patokan mengenai usia dalam menikah, patokan hanya mengacu telah mencapai umur baligh dan juga mampu.⁹

Ketentuan mengenai batas usia minimal dalam melakukan perkawinan terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa: “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria telah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun”. Peraturan tersebut dianggap mampu menyelesaikan persoalan mengenai batasan usia menikah. Namun pada realitanya peraturan tersebut mengalami perubahan dikarenakan perubahan-perubahan perilaku sosial dan ekonomi masyarakat serta benturan dengan Hak Asasi Manusia, maka diundangkanlah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang ketentuan Pasal 7 ayat (1) di ubah sehingga berbunyi sebagai: “Perkawinan hanya di izinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun”.

Adanya aturan mengenai batasan usia diizinkan nya melakukan perkawinan adalah dalam rangka menekan angka pernikahan dini. Dimana secara psikologi, pernikahan dini cukup berbahaya baik untuk calon suami maupun calon isteri dan

⁹ Yuli Adha Hamzah, Arianty Anggraeny Mangarengi, Dan Andika Prawira Buana, Analisis Yuridis Perkawinan Dibawah Umur Melalui Kewenangan Kantor Urusan Agama, *Pleno Jure Jurnal Ilmu Hukum* LI-Dikti Wilayah Ix Sulawesi, Vol 9 No. 2, Oktober 2020, hlm. 120

membahayakan kesehatan, psikologi dan juga mental.¹⁰ Usia 19 tahun sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Perkawinan untuk wanita dan pria dianggap mereka telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa harus berakhir pada perceraian dan untuk mendapatkan keturunan yang sehat dan berkualitas.

Namun terhadap penyimpangan Pasal 7 ayat (1) ini maka dibenarkan untuk meminta Dispensasi Perkawinan. Dispensasi merupakan kelonggaran terhadap sesuatu yang sebenarnya tidak diperbolehkan namun menjadi diperbolehkan untuk dilakukan atau dilaksanakan. Dispensasi Perkawinan diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin. Dispensai Perkawinan ditetapkan oleh Pengadilan Agama dengan alasan-alasan yang jelas dan mendukung untuk dibenarkannya diberikan Dispensasi Perkawinan. Dispensasi Perkawinan merupakan keringanan untuk perkawinan yang calon mempelai laki-laki dan atau calon mempelai perempuannya masih di bawah umur dan belum di bolehkan untuk menikah sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan.

Dengan demikian Pengadilan Agama dapat memberikan izin perkawinan di bawah umur dengan alasan-alasan tertentu dengan mempertimbangkan kemaslahatan dengan maksud apabila tidak segera dilaksanakan maka akan

¹⁰ Dudang Gojali, Mumu Abdurohman, Dan Hapid Ali, Tinjauan Hukum Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *Jurnal Perspektif* Vol. 4 No. 1 Mei Tahun 2020, hlm.3

dikhawatirkan menimbulkan perbuatan-perbuatan yang melanggar norma agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Batasan umur minimal untuk melangsungkan perkawinan bagi warga negara Indonesia pada prinsipnya dimaksudkan agar orang yang akan menikah diharapkan sudah memiliki kematangan berpikir, kematangan jiwa dan kekuatan fisik yang memadai untuk membangun keluarga, sehingga keretakan rumah tangga yang berakhir dengan perceraian dapat dihindari, karena pasangan suami dan isteri tersebut telah memiliki kesadaran dan pengertian yang lebih matang mengenai tujuan dari perkawinan yang menekankan pada aspek kebahagiaan lahir dan batin. Oleh sebab itu perkawinan dibawah umur harus dicegah agar mereka yang melangsungkan perkawinan dapat memenuhi tujuan dari perkawinan itu sendiri dan mampu mandiri dalam memikul beban tanggung jawab keluarga.

Sebagaimana tujuan perkawinan yang tertuang dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 1 ayat (1) yang menyebutkan bahwa perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Maka untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan ini salah satu syaratnya adalah para pihak yang akan melakukan perkawinan harus telah siap jiwa raganya, oleh karenanya membutuhkan persiapan yang matang, baik fisik, kedewasaan dan mental bukan hanya cinta semata.

Undang-Undang Perkawinan telah jelas mengatur batas usia perkawinan, namun perkawinan di bawah umur masih saja dilakukan. Perkawinan di bawah umur ini adalah perkawinan anak yang belum memenuhi batas usia perkawinan.

Pada hakikatnya dikatakan anak ialah sesuai dengan rumusan dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa ditegaskan “anak adalah belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan termasuk juga disini adalah anak yang berada dalam kandungan”, dan apabila melangsungkan perkawinan tegas dikatakan masih di bawah umur.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, di bawah umur adalah belum dewasa.¹¹ Anak-anak yang masih di bawah umur atau belum dewasa menurut Undang-Undang Perkawinan dan belum boleh untuk melakukan perbuatan hukum, namun ada perbuatan hukum tertentu yang di bolehkan bagi mereka yang belum dewasa karena diakui oleh hukum yaitu perkawinan. Batasan umur yang telah di tetapkan oleh Undang-Undang Perkawinan yaitu laki-laki dan perempuan yang telah mencapai usia 19 tahun. Sehingga perkawinan dibawah umur yang dimaksud dalam Undang-Undang Perkawinan ialah perkawinan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang belum mencapai usia 19 tahun.

Perkawinan di bawah umur ini sangat berkaitan erat dengan hak orang tua atau wali untuk menikahkan anaknya tanpa disertai dari kemauan anak itu sendiri.¹² Karena dalam Pasal 6 Undang-Undang Perkawinan mengharuskan bagi

¹¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia Online Diakses Pada Tanggal 10 Juni 2021 Pukul 10.15 WIB

¹² Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, Sinar Grafika, Cet-1, Jakarta, 2013, hlm. 201

mereka yang akan melangsungkan perkawinan apabila belum mencapai usia 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua, oleh sebab itu orang tua menjadi faktor penting dan bertanggung jawab untuk menghalangi terjadinya perkawinan di bawah umur.

Dalam hal ini Provinsi Jambi berdasarkan catatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DPPA2AP) bahwa tingkat pernikahan di bawah umur yang terjadi di Provinsi Jambi tahun 2021 masuk dalam urutan ke-9 se Indonesia¹³. Hal ini tentu menjadi persoalan yang sangat serius, dimana anak-anak yang masih di bawah umur tentu harus mendapatkan hak-haknya dimana hak untuk menempuh pendidikan 12 tahun dan hak untuk bermain seusianya dan tentu hal ini tidak akan mereka dapatkan lagi jika anak-anak telah menikah.

Selain anak tidak mendapatkan hak-haknya lagi seperti yang disebutkan diatas anak juga akan berdampak pada kesehatan organ reproduksinya dimana seusia mereka rahim yang belum sepenuhnya siap untuk mengandung harus terpaksa mengandung. Dimana usia ideal untuk seorang wanita mengandung menurut Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) adalah usia diatas 20 tahun, sehingga jika anak mengandung pada usia kurang dari 20 tahun kemungkinan memiliki resiko tinggi terhadap terkena kanker serviks atau mulut rahim.

¹³ <https://rri.co.id/jambi/politik-dan-pemerintahan/1124180/kasus-pernikahan-dini-provinsi-jambi-berada-di-urutan-9-nasional> diakses pada tanggal 28 Oktober 2021 pukul 16.00 WIB

Oleh sebab itu perkawinan usia dini atau perkawinan di bawah umur ini diharapkan tidak terjadi mengingat banyak resiko yang ditimbulkan dari pernikahan di bawah umur ini.

Dari 11 (sebelas) Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi penulis memilih Kabupaten Tebo sebagai tempat penelitian dimana Kabupaten Tebo sendiri secara geografis terletak antara 00 52'32'' – 10 54'50'' Lintang Selatan dan diantara 1010 48'57'' – 1020 49'17 Bujur Timur dengan luas wilayah 6.461 KM². Kabupaten Tebo sendiri terdiri atas 12 Kecamatan yaitu Kecamatan VII Koto, VII Koto Ilir, Muara Tabir, Rimbo Bujang, Rimbo Ilir, Rimbo Ulu, Serai Serumpun, Sumay, Tebo Ilir, Tebo Tengah, Tebo Ulu dan Tengah Ilir.¹⁴

Dalam hal ini penulis melihat dan mengamati kehidupan masyarakat Kecamatan VII Koto Ilir Kabupaten Tebo karena kesederhanaan kehidupan masyarakat di desa tentu akan berdampak pada pola pikir masyarakatnya, seperti terhadap batasan umur jika hendak melangsungkan perkawinan. Sehingga penulis tertarik melakukan penelitian di salah satu Kecamatan di Kabupaten Tebo yaitu Kecamatan VII Koto Ilir dengan luas wilayah 468 KM² dengan sebanyak 6 Desa. Penulis mengamati masih adanya di antara mereka yang menikah di bawah umur.

Adapun data perkawinan bawah umur dari Kantor Urusan Agama Kecamatan VII Koto Ilir Kabupaten Tebo pada tahun 2019 sampai dengan 2021 yaitu:

¹⁴ <https://sippa.ciptakarya.pu.go.id>. Pdf profil Kabupaten Tebo, di akses pada tanggal 2 Agustus 2021, pukul.16.57

Tabel I
Data perkawinan di bawah umur di Kecamatan VII koto Ilir

No.	Nama Desa	Jumlah Perkawinan Di Bawah Umur			Jumlah
		2019	2020	2021	
1	Balai Rajo	4	3	4	11
2	Paseban	1	1	0	2
3	Cermin Alam	0	2	2	4
4	TKPI	0	0	0	0
5	Sungai Karang	0	2	0	2
6	Pasir Mayang	0	0	0	0
Jumlah		5	8	6	19

Sumber: Kantor Urusan Agama Kecamatan VII Koto Ilir.

Berdasarkan data primer di atas dapat dilihat sebanyak 6 Desa dalam Kecamatan VII Koto Ilir, yang melakukan perkawinan di bawah umur pada tahun 2019, 2020 dan 2021 mengalami perubahan tiap tahunnya, di mana pada tahun 2019 sebanyak 5 kasus, tahun 2020 sebanyak 8 kasus dan tahun 2021 sebanyak 6 kasus.

Adapun yang di ambil sebagai sampel dalam penelitian ini sebanyak 3 desa yaitu desa Balai Rajo, desa Sungai Karang dan desa Cermin Alam yang memiliki jumlah kasus perkawinan dibawah umur yang paling banyak.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan menyusun skripsi dengan judul **“Faktor Penyebab Perkawinan Bawah Umur di Kecamatan VII Koto Ilir Kabupaten Tebo”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dipaparan dari latar belakang di atas, maka penulis menarik suatu rumusan masalah yaitu:

1. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan dibawah umur pada masyarakat di Kecamatan VII Koto Ilir Kabupaten Tebo?
2. Bagaimana implikasi hak dan kewajiban suami isteri dalam perkawinan bawah umur di masyarakat Kecamatan VII Koto Ilir Kabupaten Tebo?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur pada masyarakat di Kecamatan VII Koto Ilir Kabupaten Tebo.
2. Untuk mengetahui implikasi hak dan kewajiban suami isteri dari perkawinan bawah umur di masyarakat Kecamatan VII Koto Ilir Kabupaten Tebo.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah :

1. Secara Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum perkawinan yang berkaitan dengan faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur.
 - b. Sebagai pedoman memperluas ilmu pengetahuan dibidang hukum tentang hukum perkawinan, terutama terhadap perkawinan dibawah umur.

2. Secara Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan kepada masyarakat akan pentingnya menikah di usia yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Perkawinan yaitu Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1975. Baik dari segi hukum maupun dari segi kesehatan.
- b. Dapat memperluas wawasan penulis, terutama dalam bidang hukum perkawinan terhadap perkawinan di bawah umur yang ditetapkan dalam Undang-Undang Perkawinan.
- c. Dapat menambah dan memperkaya perbendaharaan bahan literatur kepustakaan Fakultas Hukum pada khususnya dan Universitas Jambi pada umumnya.
- d. Untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam rangka penyelesaian studi guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jambi.

E. Kerangka Konseptual

Sebelum melangkah lebih jauh mengenai faktor penyebab perkawinan di bawah umur di Kecamatan VII Koto Ilir Kabupaten Tebo maka perlu adanya penentuan definisi dari masing-masing kata yang berkaitan dengan judul penelitian agar dapat menjadi pedoman dalam penulisan skripsi ini, adapun beberapa konsep tersebut adalah :

1. Perkawinan

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri untuk mencapai tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁵

Selain ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 terdapat juga istilah perkawinan menurut hukum Islam yaitu perjanjian suci yang sangat kuat atau *miitsaaqan gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan suatu ibadah dan untuk membentuk keluarga yang kekal, saling menyantuni, mengasihi, aman tentram, bahagia dan kekal antara seorang laki-laki dan perempuan yang disaksikan oleh dua orang saksi.¹⁶

Sehingga dapat dikatakan bahwa perkawinan merupakan suatu perjanjian yang diadakan oleh dua orang yaitu pria dan wanita dengan tujuan material, yakni untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁷

2. Perkawinan di Bawah Umur

¹⁵ P.N.H, Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Cet. 1, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015, hlm. 33

¹⁶ Aisyah Ayu Musyafah, "Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam", *Jurnal Crepido* Vol.2 No. 2, 2020, hlm. 112

¹⁷ Soedharyo Soimin, *Hukum Orang Dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/Bw, Hukum Islam, Dan Hukum Adat*, Cet Ke 1, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 6

Adapun pengertian perkawinan di bawah umur yang dikemukakan oleh beberapa ahli, sebagai berikut:

- a. Menurut Hilman Hadikusuma “Usia perkawinan perlu dibatasi dengan tujuan untuk mencegah terjadinya perkawinan anak-anak yang masih asyik dengan dunia bermainnya. Agar dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, maka calon mempelai laki-laki dan perempuan harus telah siap jiwa dan raganya, serta mampu berpikir dan bersikap dewasa. Selain itu, batasan usia perkawinan juga untuk menghindari terjadinya perceraian dini, supaya melahirkan keturunan yang baik dan sehat, dan tidak mempercepat pertumbuhan penduduk.”¹⁸
- b. Menurut Sonny Dewi Judiasih perkawinan di bawah umur adalah “pernikahan yang usia kedua belah pihak atau salah satunya belum mencapai umur yang telah ditentukan dalam peraturan yang berlaku di Indonesia.”¹⁹

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyebutkan bahwa Perkawinan di bawah umur ialah yang di sebabkan oleh faktor sosial, pendidikan, ekonomi, budaya, orang tua, diri sendiri dan tempat tinggal.²⁰

Sehingga perkawinan di bawah umur menurut Undang-Undang Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dimana keduanya atau salah satu diantaranya belum berumur (laki-laki dan

¹⁸ Teuku Yudi Afrizal, Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Bidang Perkawinan Di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, *Jurnal Adhaper*, Vol. 5 No. 1 Januari – Juni 2019, hlm. 101

¹⁹ Sippah Chotban, Studi Kritis Pernikahan Bawah Umur Perspektif Uup No. 16 Tahun 2019 Dan Gender Analisis, *Al-Risalah*, Volume 19 No.2 November 2019, hlm. 212

²⁰ <https://www.bkkbn.go.id> Diakses pada tanggal 2 Agustus 2021 Pukul 17.00 WIB

perempuan berumur 19 tahun) sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Perkawinan.²¹

F. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini yaitu di Kecamatan VII Koto Ilir Kabupaten Tebo, penulis memilih tempat ini untuk dijadikan sebagai tempat penelitian karena berdasarkan kehidupan masyarakat yang masih banyak melakukan perkawinan di bawah umur. Adapun sasaran dalam penelitian ini adalah masalah faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat melakukan perkawinan di bawah umur serta implikasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban suami isteri dalam hubungan rumah tangga berdasarkan Undang-Undang Perkawinan.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Bahwa penelitian empiris adalah penelitian tentang fakta-fakta sosial masyarakat, atau fakta tentang berlakunya hukum di tengah-tengah masyarakat.²² Berdasarkan yang diketahui maksud dari penelitian ini adalah metode penelitian yang ditujukan untuk mengetahui sejauh mana bekerjanya

²¹ Astra Vigo Putra Dan Rosmidah, Perkawinan Dibawah Umur Di Kecamatan Bukit Kerman Kabupaten Kerinci, *Zaaken Journal Of Civil And Bussiness Law*, Volume 1 Nomor 1 Februari 2020, hlm.117

²² Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 135

hukum di dalam masyarakat, atau mengkaji kesenjangan antara *das sollen* (apa yang seharusnya terjadi) dengan *das sein* (kenyataan yang sebenarnya).

3. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis, dengan maksud memberikan data, menggambarkan dan menganalisis tentang keadaan dan gejala-gejala yang berkaitan dengan faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat melakukan perkawinan di bawah umur serta terhadap implikasi hak dan kewajiban suami isteri dalam perkawinan sesuai Undang-Undang Perkawinan.

4. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang telah melakukan perkawinan di bawah umur di Kecamatan VII Koto Ilir Kabupaten Tebo dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 yang mana terdapat masyarakat yang menikah di bawah umur sebanyak 19 pasangan.

Teknik penarikan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik *Purposive Sampling* yaitu suatu teknik penentuan sampel dengan cara menentukan kriteria yang di nyatakan oleh peneliti disesuaikan dengan tujuan penelitian. Mengingat cukup besarnya wilayah kecamatan VII Koto Ilir Kabupaten Tebo yang terdiri dari 6 desa, maka dalam penelitian ini penulis mengambil sampel dengan kriteria desa yang paling banyak terdapat kasus perkawinan di bawah umur.

- a. Sampel: Adapun yang diambil sebagai sampel dalam penelitian ini sebanyak 3 desa yaitu desa Balai Rajo, desa Sungai Karang dan desa Cermin Alam yang keseluruhannya sebanyak 6 kasus atau 6 pasangan yang diambil sebagai responden dalam penelitian ini. Serta Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan VII Koto Ilir Kabupaten tebo yang turut menikahkan pasangan di bawah umur ini.
- b. Informan:
 1. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan VII Koto Ilir Kabupaten Tebo
 2. Tokoh Adat di Kecamatan VII Koto Ilir Kabupaten Tebo

5. Alat Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini melalui wawancara dan studi pustaka.

a. Wawancara

Wawancara dalam hal ini di gunakan untuk mendapatkan keterangan langsung dari subjek penelitian yaitu responden sebanyak 6 pasangan yang melakukan perkawinan di bawah umur dan informan.

b. Studi Pustaka

Studi pustaka digunakan untuk mempelajari bentuk penelitian dengan cara mengumpulkan dan memeriksa atau menelusuri dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang berkaitan dengan perkawinan di bawah umur. Dalam hal ini mempelajari

bahan-bahan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan tentang perkawinan dan bahan lain yang berkaitan dengan objek penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dilakukan dengan cara data yang dikumpulkan baik data primer dari data sumber lapangan maupun data skunder kemudian diseleksi dan diklasifikasikan dalam bentuk yuridis, kemudian dianalisis secara kualitatif. Sehingga di tarik kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang di angkat dalam penelitian ini.²³

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Adapun penulisan skripsi ini disusun suatu rangkaian yang sistematis dimana setiap bagian-bagiannya mempunyai kaitan yang erat. Sistematika dalam penulisan ini dibuat untuk mempermudah dalam menyusun dan mempermudah pembaca untuk memahami isi dari skripsi ini. Skripsi ini keseluruhannya terdiri dari 4 (empat) BAB yang secara garis besar disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan. Pembahasan dalam bab ini dimaksudkan sebagai pengantar dan pedoman dasar untuk pembahasan bab-bab berikutnya.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

²³ Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Hukum, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm .33

Pada bab ini penulis menguraikan istilah dari pengertian perkawinan dan perkawinan di bawah umur. Pembahasan bab ini dimaksudkan sebagai dasar analisis pada bab 3 (tiga)

BAB III PEMBAHASAN

Pada bab ini pembahasan terdiri dari analisis faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat melakukan perkawinan di bawah umur di Kecamatan VII Koto Ilir Kabupaten Tebo. Dan implikasi hak dan kewajiban suami isteri dalam hubungan rumah tangga dari hubungan perkawinan bawah umur yang di lakukan oleh masyarakat di Kecamatan VII Koto Ilir Kabupaten Tebo.

BAB IV PENUTUP

Pembahasan bab ini dimaksudkan sebagai penutup dari seluruh rangkaian pembahasan skripsi, dengan menyetengahkan pokok-pokok hasil pembahasan skripsi.